



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BEJEN  
DESA TANJUNGSARI

Jl. Raya Ngadyan Km 04 Desa Tanjungari Kode Pos 50284

SURAT KEPUTUSAN

Numur 421.1/013/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD

KB CERDAS CERIA DESA TANJUNGSARI

MENDIBANG:

- Bahwa untuk meningkatkan tarafnya daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dengan perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan mencakup anak usia 2 sampai 6 tahun yang belajar mendapatkan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di dalam Tanjungari, Tanjungari, Bejen, Temanggung.

MENGINGAT:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kependudukan Anak
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Anak
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1990 Tentang peran Serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar pendidikan Nasional
- Peraturan MENDIKNAS Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Menetapkan penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN CERDAS CERIA dengan satuan organisasi terlampir.
- Menugaskan penyelenggara/pekerja KELOMPOK BERMAIN CERDAS CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan

penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini bagi persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

- c. Memagaskan tenaga pendidik KELOMPOK BERMAIN CERDAS CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Biaya pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara/pengelola dan wali murid KELOMPOK BERMAIN CERDAS CERIA.
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diresmikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpuri  
Pada Tanggal 17 Juli 2013



Terselamatkan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kabupaten Tembunggor
2. Camat Bejaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kaptan No. 108 Temanggung 76127 Telpun (0291) 491148/491149

Faksimili (0291) 491148

Surat Elektronik : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) / [temangkab@temanggungkab.go.id](mailto:temangkab@temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 421 / 78 / TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN PENYELenggaraAN PENDERIKAN ANAK USIA DINI  
UNTUK KOLONGKOR BORMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Mendapat : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kolongkor Borman " CERDAS CERIA " Dinas Temanggung Kab. Bana Kab. Temanggung Nomor: 01/PAL/2/ CERDAS/2018/12/017 Tanggal: 24 Desember 2018
- Mendukung :
1. Salinan keputusan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Satuan PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kolongkor Borman " CERDAS CERIA " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
  2. Salinan izin sebagaimana dimaksud hasil a dituangkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
  3. Salinan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud hasil a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kolongkor Borman ( K.B ).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Provinsi, Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendidikan Utama Pendidikan untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
  7. Peraturan Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

Membuat izin kepada:  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " CERDAS CERIA"  
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Tanjungati Kec. Bejen  
Kabupaten Temanggung  
Tahun Penilaian : Juli 2013  
Nama Pengkaji : KARWATI  
Alamat lembaga : Desa Tanjungati Kec. Bejen Kab Temanggung

KEDUA

Untuk menandakan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain ( KB )  
Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :  
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan  
nilai Kelompok Bermain yang dikelola;  
2. Mengembangkan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga didik;  
3. Mengembangkan dan Meningkatkan nilai Kelompok Bermain yang dikelola;  
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditetapkan;

KETIGA

Pembinaan penyelenggaraan lembaga diberikan pada jajaran,partisipasi  
masyarakat dan atau pihak lain yang tidak merugikan.

KEEMPAT

Membuat laporan kegiatan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas  
Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA

Agar lebih terdapat pelayanan atau layanan-kemudahan penyelenggaraan Kelompok  
Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, perubahan izin tersebut pada Diklat " KESATU" akan dibuat.

KENAMAH

Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 22 - 1 - 2014



Terdistribusi kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPDAU Kab Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan,Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Bejen.